

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang masuk ke dalam 5 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yaitu 278,8 juta jiwa, dari ratusan jiwa tersebut terdiri dari berbagai suku dan etnis, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, terdapat lebih dari 1.300 (seribu tiga ratus) suku di Indonesia¹. Setiap suku memiliki keunikan masing-masing, mereka mempunyai aturan rumah tangga adat tersendiri, bahkan terdapat beberapa suku yang berdomisili pada suatu provinsi memiliki aturan yang bersifat bertolak belakang. Aturan-aturan yang hidup pada masyarakat suatu suku tersebut terangkum dalam suatu norma yang dikenal dengan hukum adat, banyak hal tentang kehidupan yang diatur, mulai dari hal yang besar sampai kepada hal kecil, hal ini bertujuan agar masyarakat hidup dengan tetap menjunjung tinggi nilai nilai kehidupan.

Dari banyaknya suku yang ada di Indonesia, salah satunya merupakan Etnis Tionghoa. Dilihat dari keberadaannya, Etnis Tionghoa telah menetap di Indonesia jauh lebih dahulu dari pada kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia.² Sejarah mencatat sebelum berdirinya Negara yang diberi nama Indonesia, Etnis Tionghoa telah menginjakkan kaki di tanah jawa, dari beberapa catatan sejarah para pedagang Tionghoa telah datang ke arah pesisir laut cina selatan yaitu daerah Asia

¹Indonesia.go.id, *Sebaran Jumlah Suku di Indonesia*, <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/2071>, diakses pada pukul 15.51 WIB tanggal 10 Desember 2023.

²Abdullah, Dahana, *Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia*, Jurnal Wacana, Vol. 2 No Jakarta: 2001, hlm. 54.

Tenggara sejak 300 tahun sebelum masehi³. Pada awalnya Etnis Tionghoa ini hanya tinggal sementara dengan jangka waktu pendek untuk urusan dagang, namun selang beberapa waktu dalam jangka waktu yang sangat panjang, beberapa dari mereka memutuskan untuk tinggal dan menetap di Indonesia.

Pada masa penjajahan Hindia Belanda ditetapkan 3 (tiga) golongan penduduk, yaitu sebagai berikut:

1. Golongan Eropa, yaitu Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, termasuk di dalamnya Jepang, Amerika, Australia, dan Kanada.
2. Golongan Timur Asing, yaitu Tionghoa, Arab, India, Pakistan, Muangthai, dan lain-lain.
3. Golongan Bumi Putera, yaitu orang Indonesia asli yang terdiri atas 19 *Kukuban* Hukum menurut Prof. Van Vollenhoven dan BZN Ter Haar⁴.

Adapun hukum yang berlaku terhadap masing-masing golongan tersebut diatur dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* yang ditetapkan dengan *Staatsblad* 1919 No. 286 dan *Staatblad* Hindia Belanda Tahun 1919 No. 621. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: Bagi Golongan Eropa, berlaku Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) berdasarkan asas konkordansi; Bagi Golongan Timur Asing, berlaku Hukum Adat mereka, berdasarkan Pasal 75 *Regeering Reglement*, *Staatsblad* Hindia Belanda Tahun 1855 No.2.

³Pramoedya A Toer, *Hoakiay di Indonesia*, Jakarta: Graha Budaya, 1998, hlm.175.

⁴Mohd. Indris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)* Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 13-14.

1. Bagi mereka menundukkan diri (*Toepasslijk Verklaring*) *Staatsblad* 1917 No. 12 diberlakukan kepada mereka, yaitu Hukum Eropa jo. S. 1926 No. 30.
2. Pada tahun 1855 dengan *Staatsblad* 1855 No. 79 diberlakukan pula kepada mereka sebagian kodifikasi Hukum Eropa (*Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel*), yaitu mengenai hukum keluarga dan hukum kewarisan *ab-intestato*⁵.

Dalam perkembangan selanjutnya golongan Timur Asing dibedakan lagi menjadi sebagai berikut.

1. Golongan Timur Asing Tionghoa, berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 129 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1919 jo. *Staatsblad* 1924 No. 557 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1925 jo. *Staatsblad* 1925 No. 29 yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 1925, kepada mereka diberlakukan:
 - a. *Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel*, kecuali pasal-pasal tertentu dari bagian kedua dan ketiga Buku I Titel IV mengenai upacara yang harus mendahului perkawinan dan tentang pencegahan perkawinan.
 - b. Pencatatan sipil sendiri berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 130 jo. *Staatsblad* 1919 No. 81.
 - c. Ketentuan khusus mengenai perkongsian dan adopsi (pengangkatan anak) berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 129 jo. *Staatsblad* 1919 No. 81⁶.

⁵*Ibid*, hlm. 15-16.

⁶H. Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdara (BW)*, Darul Ulum Press, Serang, 1990, hlm. 1-2.

2. Bagi Golongan Timur Asing bukan Tionghoa (di Jawa dan Madura) berdasarkan *Staatsblad* 1855 No. 79 diberlakukan kodifikasi Hukum Perdata kecuali mengenai Hukum Kekeluargaan dan Hukum Kewarisan *ab-intestato* (kewarisan tanpa wasiat). Di samping itu, diberlakukan pula hukum adat mereka yang berdasarkan *Staatsblad* 1924 No. 556 dan mulai berlaku 1 Maret 1925. Ketentuan tersebut hanya diperlakukan kepada Golongan Timur Asing bukan Tionghoa ini sepanjang mengenai harta kekayaan (*vermogensrecht*)⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, Etnis Tionghoa memiliki aturan adat tersendiri yang cukup berbeda dengan aturan hukum yang ada di Indonesia, salah satunya tentang sistem kewarisan. Dalam aturan hukum Indonesia, waris diatur dalam KUHPerdota, sebagai warga negara seharusnya tunduk terhadap aturan hukum berdasarkan hirarki aturan perundang-undangan yang ada, namun pada implementasinya banyak suku dan etnis yang memakai aturan sesuai dengan hukum adatnya tersendiri, tak terkecuali Etnis Tionghoa yang tetap memakai sistem waris yang telah mereka anut selama ini secara turun temurun, hal ini disebabkan karena perbedaan yang cukup signifikan antara nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan pola kekerabatan orang Tionghoa dengan golongan Eropa yang mana berperan besar dalam pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁸.

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti

⁷Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm. 17.

⁸Isti Sulistyorini, *Pergeseran Hukum Pewarisan Masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan*, Jurisprudence. Vol. 1 No. 2 Juli 2013, hlm 367

akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian⁹. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro menyatakan:

Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup¹⁰.

K. NG. Soebakti Poesponoto dalam bukunya *Azas-Azaz dan Susunan Hukum Adat* memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut:

Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi¹¹.

Menurut R. Santoso Pudjosubroto, menyatakan:

Hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup¹².

Dalam hal ini yang berpindah adalah kekayaan (*vermorgen*) si pewaris, yaitu semua hak dan kewajiban yang dipunyai orang dan mempunyai nilai uang. Hal-hal itu dapat diuraikan seperti berikut ini:¹³

1. Hukum waris sesungguhnya merupakan bagian dari hukum kekayaan.
2. Hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan kekeluargaan, tidak dapat diwariskan.
3. Perikatan meskipun mempunyai sifat hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke verbintenissen*), tetapi berasal dari hukum keluarga

⁹Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet. Ke-III, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.1.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, IS Gravennage Vorkink van Hove, Bandung, 1962, hlm. 8.

¹¹K.NG. Soebekti Poesponoto, *Azas-Azaz dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1960, hlm. 197.

¹²R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964, hlm. 8.

¹³Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 10-11.

tidak termasuk dalam warisan. Sebaliknya hak-hak kekayaan yang sudah ada, sekalipun berasal dari hubungan kekeluargaan masuk dalam warisan misalnya angsuran (*alimentatie*) yang sudah jatuh tempo (*oseisbaar*) pada waktu yang berhak meninggal dunia.

4. Hubungan hukum tertentu meskipun mempunyai nilai uang, tetapi bersifat pribadi, tidak termasuk dalam hak dan kewajiban yang dapat diwariskan.

Pelaksanaan Waris dari orang telah meninggal dan akibat pemindahan bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga diatur berdasarkan hukum waris barat yaitu dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPerduta¹⁴. Pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa yang akan mewaris harta peninggalan dan berapa bagian masing-masing. Ketentuan-ketentuan tentang ini bersifat mengatur dan tidak memaksa¹⁵.

Dalam aturan waris yang tertuang dalam KUHPerduta, ahli waris tidak dibedakan menurut jenis kelamin. Sebab seseorang berhak menjadi ahli waris adalah karena faktor perkawinan dan hubungan darah. Dalam hal ini KUHPerduta membagi ahli waris kepada 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) Golongan I

¹⁴Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 81.

¹⁵Hartono Soejopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984, hlm. 109.

Terdiri dari suami atau istri dan/atau anak keturunan pewaris, mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala.

2) Golongan II

Menurut pasal 854 ayat (1) KUHPerdota apabila tidak terdapat ahli waris dalam golongan I, maka warisan jatuh kepada golongan II yang terdiri dari atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya.

Bagian orang tua dalam golongan II:

a) Pasal 859 KUHPerdota

Dalam hal ayah atau ibu mewaris sendiri artinya tidak ada saudara-saudara yang mewarisi bersama dengannya, maka orang tua merupakan yang berhak menerima waris secara keseluruhan dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.

b) Pasal 854 KUHPerdota

Apabila ayah dan ibu mewarisi bersama dengan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing mendapat bagian yang sama besar yaitu $\frac{1}{3}$ bagian. Apabila ayah dan ibu bersama dengan dua orang saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing dari mereka mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

c) Pasal 855 KUHPerdota

Apabila ayah dan ibu mewarisi dengan lebih dari dua orang saudara, maka bagian ayah dan ibu yang masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian diambil terlebih dahulu dan sisanya dibagi sama banyak kepada saudara laki-laki atau perempuan.

d) Pasal 856 KUHPerdota

Apabila ayah dan ibu telah meninggal terlebih dahulu maka seluruh harta pewaris menjadi hak saudara laki-laki atau perempuan.

3) Golongan III

Apabila tidak terdapat ahli waris golongan I dan golongan II, maka warisan jatuh kepada ahli waris golongan III, yaitu Kakek atau nenek. Untuk pembagiannya dibagi menjadi dua terlebih dahulu, satu bagian untuk garis lurus keturunan ayah dan bagian lainnya untuk garis lurus keturunan ibu.

4) Golongan IV

Menurut Pasal 858 KUHPerdara bila tidak ada saudara laki-laki atau perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka $\frac{1}{2}$ harta peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut. Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 854.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal sebuah istilah yang dinamakan *Legitieme Portie* (bagian mutlak) yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

Sedangkan menurut Pitlo, bagian yang dijamin oleh Undang-Undang *legitieme portie/wettlijk erfdeel*, menyatakan¹⁶:

Merupakan hak dia/ mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan, hanya sanak saudara dalam garis lurus (*bloedverwanten in de rechte lijn*) dan merupakan ahli waris *ab intestato* saya yang berhak atas bagian yang dimaksud.

Berikut merupakan besaran bagian mutlak (Legitieme portie) dalam KUHPerduta terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Besaran Bagian Legitieme Portie dalam KUHPerduta

Pasal	Isi Pasal
914	<p>Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitieme portie itu terdiri dari $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.</p> <p>Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah $\frac{2}{3}$ bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.</p> <p>Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu $\frac{3}{4}$ bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.</p> <p>Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat sebarangpun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.</p>
915	<p>Dalam garis ke atas legitieme portie itu selalu sebesar $\frac{1}{2}$ dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian.</p>
916	<p>Legitieme portie dan anak yang lahir diluar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, ialah $\frac{1}{2}$ dari bagian yang oleh undang-undang sedianya diberikan kepada anak diluar kawin itu pada pewarisan karena kematian.</p>

Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶Komar Andhasasmitha, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerduta*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat, 1987, hlm.143.

Berikut merupakan pengaturan waris yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam tampak pada tabel berikut:

Tabel 2
**Pembagian Waris menurut Inpres No. 1 tahun 1991 tentang
 Kompilasi Hukum Islam**

No	Bagian	Ahli Waris	Dasar Hukum
1.	1/2	a. Anak perempuan tunggal b. Duda jika <i>kalalah</i> (tidak mempunyai anak)	Pasal 176-180 KHI
2.	1/3	a. Bapak jika <i>kalalah</i> (tidak mempunyai anak) b. Ibu bila tidak ada anak maupun saudara c. Ibu dari sisa pembagian janda/duda (jika berhimpun dengan ayah)	
3.	1/4	a. Duda b. Janda jika <i>kalalah</i> (tidak mempunyai anak)	
4.	1/6	a. Bapak (jika ada anak) b. Ibu bila ada anak atau dua/lebih saudara	
5.	1/8	Janda	
6.	2/1	Anak perempuan jika berhimpun dengan anak laki-laki	
7.	2/3	Anak perempuan jika jumlahnya dua orang atau lebih	

Sumber: Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menurut ilmu fiqih dikenal istilah ilmu faraidh yaitu kaidah-kaidah fiqih dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan. Dalam Islam, hak-hak waris tersebut telah dirincikan sebagai berikut¹⁷:

1. Ahli waris yang mendapat 1/2 ada 5 (lima) kelompok, yaitu:

a. Suami, syaratnya pewaris tidak ada anak (baik laki-laki atau

¹⁷Khairuddin, *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, Aceh: Sahifah, 2020, hlm 18-21.

perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki- laki atau perempuan).

- b. Anak perempuan tunggal, syaratnya pewaris tidak ada anak laki-laki.
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki tunggal, syaratnya pewaris tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan) dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- d. Saudari perempuan sekandung tunggal, syaratnya pewaris tidak ada anak atau cucu (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah, dan tidak ada saudara laki-laki sekandung.
- e. Saudari perempuan seayah tunggal, syaratnya tidak ada anak atau cucu (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah, tidak ada saudara sekandung (baik laki-laki atau perempuan), dan tidak ada saudara laki-laki seayah.

2. Ahli waris yang mendapatkan 2/3 ada 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Dua orang anak perempuan atau lebih, syaratnya pewaris tidak ada anak laki-laki.
- b. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, syaratnya pewaris tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan) dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki- laki. Dua saudari perempuan sekandung atau lebih, syaratnya pewaris tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah, dan tidak ada saudara laki- laki sekandung.
- c. Dua saudari perempuan seayah atau lebih, syaratnya, pewaris tidak ada anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki

(baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah, tidak ada saudara sekandung (baik laki-laki atau perempuan) dan tidak ada saudara laki-laki seayah.

3. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$ ada 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. Suami, syaratnya pewaris memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan).

b. Istri (seorang atau lebih), syaratnya pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan).

4. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{8}$ ada 1 (satu) kelompok, yaitu:

a. Istri (seorang atau lebih), syaratnya pewaris memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan).

5. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{3}$ ada 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Ibu, syaratnya pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan) dan tidak memiliki dua orang saudara atau lebih (sekandung, seayah, atau seibu, baik laki-laki atau perempuan). Saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan) dua orang atau lebih, syaratnya pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah atau kakek.

6. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{6}$ ada 8 (delapan) kelompok, yaitu:

- a. Ayah, syaratnya pewaris memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki- laki atau perempuan).
- b. Ibu, syaratnya pewaris memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), dua orang saudara atau lebih (sekandung, seayah, atau seibu, baik laki-laki atau perempuan).
- c. Kakek, syaratnya pewaris memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki- laki atau perempuan), dan tidak ada ayah.
- d. Nenek dari pihak ibu, syaratnya tidak ada ibu.
- e. Nenek dari pihak ayah, syaratnya tidak ada ayah dan ibu.
- f. Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan seorang anak perempuan, syaratnya pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki- laki, dan tidak ada dua anak perempuan atau lebih.
- g. Saudari perempuan seayah bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung, syaratnya pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), tidak ada ayah atau kakek, tidak ada saudara laki-laki sekandung, tidak ada saudara laki-laki seayah, dan tidak ada dua saudara perempuan sekandung atau lebih.
- h. Saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan) tunggal, syaratnya pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki atau perempuan) atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki atau perempuan), dan tidak ada ayah

atau kakek.

Menurut pasal 163 IS, Etnis Tionghoa termasuk kedalam golongan Timur Asing dimana golongan tersebut berlaku KUHPerdara, jadi seharusnya Etnis Tionghoa dalam hal waris harus tunduk kepada aturan pasal 830 sampai 1130 KUHPerdara. Namun pada penerapannya, selama ini Etnis Tionghoa lebih memilih menggunakan aturan adatnya tersendiri dan ini sudah terjadi secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat Etnis Tionghoa, dimana harta warisan diperuntukkan kepada anak laki-laki tertua karena mereka lah yang akan melanjutkan marga.

Etnis Tionghoa menerapkan sistem kewarisan berdasarkan tipe *Patrilinear Descent* atau *Adnatic*, yaitu dalam hal pembagian warisan anak laki-laki berhak sepenuhnya atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Anak laki-laki lebih diprioritaskan dari pada anak perempuan, karena konsep hukum adat yang mengutamakan laki-laki sebagai ahli waris itu didasarkan pada sistem *patrilineal* dimana fungsi anak laki-laki yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga besar, dilain pihak anak perempuan yang sudah kawin dianggap menjadi bagian dari keluarga besar suaminya¹⁸. Dalam pembagian waris Etnis Tionghoa terdapat subjek hukum waris yang berwenang dalam pembagian harta warisan. Subjeknya adalah orang tua (dalam hal ini adalah seorang ayah) dan anak laki-lakinya. Karena dalam budaya Etnis Tionghoa perempuan tidak mempunyai hak atas harta peninggalan orang tuanya.

¹⁸Fokky Fuad and Ratie, *Kedudukan dan Hak Waris bagi Perempuan dalam Budaya Hukum Confucius*, Lex Jurnalica, Vol. 4 No. 3 Agustus 2007, hlm 116.

Hubungan yang bertolak belakang tercipta akibat perbedaan yang sangat signifikan tentang aturan waris yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan aturan yang dianut oleh Etnis Tionghoa, tak hanya sampai disitu, masalah baru akan timbul apabila terdapat masyarakat Etnis Tionghoa yang berpindah agama, maka akan bertambah banyak cabang permasalahan hukum yang dapat ditimbulkan.

Hal ini terjadi terhadap beberapa orang pada kelompok Etnis Tionghoa Muslim di Kabupaten Bungo, salah satunya yaitu bapak Yanto, bapak Yanto merupakan satu dari beberapa orang masyarakat Etnis Tionghoa di Kabupaten Bungo yang melakukan perbuatan hukum waris beda agama, beliau adalah pemeluk agama Buddha, namun pada tahun 1980an beliau memutuskan menjadi seorang mualaf. Bapak Yanto tergabung ke dalam organisasi Persatuan Islam Tionghoa Kabupaten Bungo, yang mana organisasi tersebut beranggotakan masyarakat Etnis Tionghoa muslim Kabupaten Bungo, Bapak Yanto juga menjabat sebagai bendahara pada organisasi tersebut. Bapak Yanto berasal dari keluarga yang pemeluk agama Buddha dan juga merupakan pebisnis usaha kuliner di kabupaten Bungo, layaknya kebanyakan pebisnis Etnis Tionghoa lainnya, keluarga besar bapak Yanto juga terbilang sukses dalam bisnisnya. Saat menerima waris pengurusan usaha kuliner tersebut, bapak Yanto telah menjadi pemeluk agama Islam yang telah diakui oleh negara dan agama. Dari cerita singkat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi waris beda agama, dimana bapak Yanto merupakan seorang mualaf yang telah memeluk agama Islam mendapatkan waris dari orang tuanya yang beragama Buddha. Bapak Yanto merupakan anak pertama (tertua) dari 3 (tiga) orang bersaudara, yang terdiri dari bapak Yanto, ibu

Leny, dan bapak Indra. Ibu Leny dan Bapak Indra merupakan pemeluk agama Buddha.

Menurut pemahaman hukum waris yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris bukan merupakan suatu penghalang, namun dalam pemahaman hukum waris dalam hukum Islam ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris adalah tidak sah. Hal ini berdasar kepada Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan:

“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim (H.R Bukhari Muslim).”

Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam, hingga saat ini tidak terdapat secara spesifik aturan yang melarang pewarisan bagi ahli waris dan pewaris yang memiliki perbedaan agama, namun terdapat penjelasan dalam pasal 171 huruf b dan c yang menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris hanya beragama islam. Aturan di dalam Kompilasi hukum Islam yang jelas menyatakan larangan atau hambatan terjadinya waris tertuang pada pasal 173 huruf a dan b, yang menyatakan:

Seorang yang terhalang menjadi ahli waris adalah yang apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- b. dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan oengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Berkaca kepada perbuatan hukum yang dilakukan oleh bapak Yanto dan keluarga, dimana orang tua bapak Yanto beragama Buddha yang mana anak laki-laki merupakan ahli waris yang sah. Terkait hal ini, terdapat sebuah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974, yang pada intinya menetapkan apabila

terjadi sengketa waris, maka hukum waris yang digunakan adalah hukum yang dianut oleh pewaris¹⁹.

Dari pemaparan diatas timbul beberapa pertanyaan tentang keabsahan waris yang diterima oleh bapak Yanto dan para masyarakat Etnis Tionghoa di Kabupaten Bungo lainnya, banyak pertanyaan dan permasalahan hukum yang akan muncul dari perbuatan hukum tersebut terutama dalam hal waris, tentang waris apa yang akan dipakai, tentang bagaimana penerapan sistem waris dan juga terkait langkah hukum yang seharusnya dilakukan oleh notaris apabila suatu saat mendapat klien yang akan mengurus akta namun para pihak dalam akta tersebut memiliki perbedaan agama. Terdapat satu teori yang dikemukakan oleh Van den Berg, yaitu teori *Receptie de Complexu*, dimana teori ini menerangkan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya²⁰. Berdasarkan teori tersebut akan timbul suatu pemahaman bagi masyarakat Etnis Tionghoa Bungo yang akan menjadi subjek dalam penelitian tesis ini, dimana teori ini akan memiliki pengaruh terhadap sistem pewarisan, karena terdapat setidaknya 3 (tiga) pilihan sistem waris yang bisa diterapkan, *pertama* menggunakan sistem waris Tionghoa, *kedua* menggunakan sistem waris Islam, dan yang *ketiga* dapat menggunakan sistem waris yang dianut oleh KUHPerdara.

Dalam hal kewarisan, Notaris juga memiliki andil yang cukup besar, salah satunya dalam pembuatan akta waris yang berupa surat keterangan waris, surat wasiat (*testament*), Akta pernyataan ahli waris, dan memberikan penyuluhan hukum tentang waris yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.

¹⁹Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974.

²⁰Yaswirman, *Hukum Keluarga, Adat, dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Padang: Andalas University Press, 2006, hlm. 64.

Kewenangan ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang latar belakangnya oleh perbedaan agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris, akan menimbulkan beberapa pertanyaan terkait hal ini, tentang waris apa yang akan dipakai, bagaimana penerapannya, apa pengaruh pengaturan hukum waris bagi pewaris dan ahli waris dalam menentukan waris apa yang akan digunakan dan langkah hukum bagi Notaris andai suatu saat mendapat klien dengan kasus seperti di atas. Dari pemaparan latar belakang dan inti

permasalahan, maka penulis tertarik menulis tesis dengan judul **“PENERAPAN PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA PADA ETNIS TIONGHOA DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI”**

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan waris beda agama pada masyarakat Etnis Tionghoa di Kabupaten Bungo?
2. Bagaimana pengaruh aturan hukum waris dalam penerapan waris beda agama oleh Etnis Tionghoa di Kabupaten Bungo?
3. Bagaimana tindakan Notaris apabila didatangi klien yang akan mengurus akta waris namun para pihak dalam akta tersebut memiliki perbedaan agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisa secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan waris dan penerapan waris beda agama pada masyarakat Etnis Tionghoa di Kabupaten Bungo.
2. Untuk mengetahui pengaruh aturan waris dalam penerapan waris beda agama oleh Etnis Tionghoa di Kabupaten Bungo.
3. Untuk mengetahui tindakan Notaris apabila didatangi klien yang akan mengurus akta waris namun para pihak dalam akta tersebut memiliki perbedaan agama.



D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta terkhusus bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengkajian aturan waris dari berbagai pandangan terutama dalam hal waris beda agama pada Etnis Tionghoa dan juga diharapkan dapat membantu sebagai referensi dalam penulisan hukum selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Layaknya suatu hasil karya ilmiah seseorang harus dapat mempertanggungjawabkan karya ilmiah yang ditulis, karena telah ada penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis pada tesis yang penulis temukan di internet terdapat beberapa tesis yang memiliki kesamaan dengan tesis yang penulis tulis ini, yang mana tesis tersebut membahas masalah hukum dengan tema “Penerapan Pembagian Waris Etnis Tionghoa”. Beberapa perbedaan dari hasil penelitian yang penulis teliti diantaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Willy Yuberto Andrisma, S.H, yang berasal dari Program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Tahun 2007

dengan judul “Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat Tionghoa di kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan bagaimana cara penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat Tionghoa di kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Fokus pembahasan pada tesis ini tertuang dalam kesimpulan diantaranya:

- 1) Pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I dihadapkan pada berbagai pilihan penggunaan hukum waris yaitu dengan menggunakan hukum adat Tionghoa, KUHPerdara atau hukum Islam bagi yang beragama Islam. Namun sebagian besar masyarakat Tionghoa lebih memilih menggunakan hukum adat Tionghoa, hal ini disebabkan karena adanya ikatan magis religius dengan adat dan tradisinya serta faktor pergaulan sesama etnis Tionghoa yang masih dominan.
- 2) Pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tradisi Tionghoa, namun dalam tindakannya telah terjadi perbedaan dengan adat masyarakat Tionghoa di tempat asal, adat masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I tereliminasi dengan adat masyarakat setempat. Dimana dalam aturan kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat

Tionghoa, anak laki-laki merupakan penerus marga, sehingga dalam pembagian harta warisan mendapat pembagian yang lebih besar dari anak perempuan. Meskipun secara spesifik diatur bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah satu banding setengah (1:1/2) bagian dari orang tua yang ditinggal adalah sama bagian dari anak perempuan.

3) Akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I yang tidak berdasarkan KUHPerdota tetapi menggunakan hukum adat Tionghoa pada dasarnya mengikat kepada ahli waris untuk mentaatinya. Penggunaan hukum adat Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar kebijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan ini sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat Tionghoa yang begitu kuat menurut pandangan praktisi hukum, hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.

2. Tesis yang ditulis oleh Tamsil Firdaus, yang berasal dari program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Tahun 2004 dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Hukum waris apa yang dipakai sebagai dasar pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung, bagaimana Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung, dan bagaimanakah akibat

hukum pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung apabila tidak berdasarkan KUHPerduta. Fokus pembahasan tesis ini tertuang pada kesimpulan diantaranya:

- 1) Pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat, masyarakat Tionghoanya dihadapkan pada berbagai pilihan penggunaan Hukum Waris yaitu dapat dengan menggunakan Hukum Adat Tionghoa, KUHPerduta atau Hukum Islam. Namun sebagian besar masyarakat Tionghoa lebih memilih menggunakan Hukum Adat Tionghoa, hal ini disebabkan karena adanya ikatan religius magis dengan adat dan tradisinya disamping itu faktor pergaulan sesama etnis Tionghoa yang masih dominan.
- 2) Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat dilakukan sesuai dengan tradisi Tionghoa, namun dalam pelaksanaannya telah terjadi perbedaan dengan adat masyarakat Tionghoa di tempat asal, adat masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat terasimilasi dengan adat masyarakat setempat, dimana dalam aturan kekerabatan Patrilineal yang dianut masyarakat Tionghoa, anak laki-laki merupakan pembawa marga, sehingga dalam pembagian harta warisan mendapat pembagian yang lebih besar dari anak perempuan. Anak perempuan hanya menguasai perhiasan keluarga dari harta pusaka leluhur terpengaruh dengan adat asli yang mengarahkan pembentukan norma baru dalam adat yang lebih menuju ke bentuk sistem parental. Posisi anak laki-laki dan perempuan dapat dipersamakan dengan tetap

dalam koridor sebagai suatu pelaksanaan adat tionghoa yang disamping, meskipun secara spesifik diatur bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 1:1/2 bagian dari orang tua yang ditinggal adalah sama dengan bagian dari anak perempuan (1/2).

- 3) Akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Kecamatan Sungailiat yang tidak berdasarkan KUHPerdara tetapi menggunakan hukum Adat Tionghoa, pada dasarnya mengikat kepada para ahli waris untuk menaatinya. Penggunaan hukum adat Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar pijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan ini sangat kecil kemungkinannya, dikarenakan tradisi adat istiadat yang kuat, menurut pandangan praktisi hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Landasan teori merupakan suatu hal penting dalam sebuah penelitian hukum, seperti yang dijelaskan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk

menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum²¹.

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau dasar relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum²². Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti ketetapan²³. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*)²⁴.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi²⁵. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai

²¹ Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 100.

²² Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 72.

²³ CST Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jalan Permata Aaksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

²⁴ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 79-80.

²⁵ H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 24.

kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)*²⁶.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan:

kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati²⁷.

Sedangkan pengertian kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri (*Sicherheit des Rechts selbst*). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah²⁸.

b. Teori keadilan

Para Filsuf Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebijakan individual (*Individual virtue*). Menurut Aristoteles apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikkan keadaan sehingga keadilan yang telah hilang kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil atau terjadi keadilan

²⁶*Ibid*, hlm. 82.

²⁷Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 56.

²⁸Satjipto Rhardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 135-136.

korektif.²⁹ Keadilan yang mesti dikembalikan oleh hukum menurut istilah John Rawls yaitu, "reasonably expected to be everyone's advantage" yang artinya diharapkan untuk menjadi keuntungan setiap individu³⁰.

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, ia mengemukakan pemikiran tentang konsep keadilan. Hans Kelsen menganut aliran positifisme yang mengakui kebenaran dari hukum alam. Oleh karena itu pemikiran tentang konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Konsep keadilan lain yang dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah tentang keadilan dan perdamaian dan juga tentang keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat tercapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan³¹.

Prinsip keadilan menurut John Rawls adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi yang wajar.

2. Kerangka Konseptual

²⁹Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 93.

³⁰John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 60.

³¹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Nusa Media, Bandung, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, 2011, hlm 14-16.

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian dari hubungan dalam fakta tersebut³².

Dalam penulisan Tesis ini, penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang penulis gunakan. Diantaranya:

a. Penerapan

Penerapan adalah Perbuatan Menerapkan³³. Definisi lain dikemukakan dalam buku Efektifitas Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Badudu dan Sutan Mohammad Zain yaitu penerapan adalah mempraktekkan, memasang atau pelaksanaan.³⁴ Dalam hal ini yang dimaksud dengan perbuatan menerapkan adalah penerapan dari sistem pembagian waris beda agama bagi masyarakat keturunan Tionghoa di Kabupaten Bungo.

b. Waris

Waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengaami peristiwa hukum yang dinamakan kematian³⁵. Dalam hal ini waris yang dimaksud adalah pembagian harta dari pewaris kepada ahli waris yang terjadi pada masyakat etnis Tionghoa Kabupaten Bungo

c. Waris beda agama

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 132.

³³Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Konteporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hlm 1598.

³⁴Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 104.

³⁵Eman Suparman, *Loc.cit*, hlm. 1.

Waris beda agama adalah pemindahan harta dari pewaris kepada ahli waris, dimana antara pewaris dan ahli waris menganut agama yang berbeda³⁶. Dalam hal ini waris beda agama adalah waris yang terjadi dimana antara pewaris dan ahli waris menganut agama yang berbeda.

d. Etnis Tionghoa

Etnis Tionghoa adalah kelompok etnis yang tersebar di berbagai negara di seluruh dunia, mereka berasal dari Tiongkok atau memiliki hubungan kebudayaan dengan Tiongkok³⁷. Dalam hal ini Etnis Tionghoa yang dimaksud adalah Masyarakat Etnis Tionghoa Kabupaten Bungo.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan hukum Yuridis Empiris (*sociolegal research*). Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan permasalahan diatas. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat³⁸.

Titik berat di dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku masyarakat berkaitan dengan norma yang ada. Oleh karena itu, yang menjadi topik di dalam penelitian hukum empiris adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah

³⁶Ridwan Jamal, *Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Berbeda Agama*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 14 No. 1, 2016, hlm. 5.

³⁷M Liu, *The Chinese in the Caribbean*, Brill, 2010.

³⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm. 105.

sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Penelitian demikian dimulai dari suatu hipotesis. Untuk menguji hipotesis itulah kemudian diperlakukan data. Apakah data diperoleh dengan *sampling* secara *random* atau *purposive* atau mungkin *stratified random sampling* atau bahkan mungkin tanpa sampel, bergantung kepada sifat populasi yang diteliti³⁹.

Prinsip dasar dari penelitian empiris/sosiologis adalah bahwa hukum yang hidup tidak ditemukan atau terdapat pada perundang-undangan formal melainkan dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yang menggunakan teori kebenaran koresponden dengan cara berfikir induktif, yaitu menyatakan bahwa hukum yang cocok bagi masyarakat adalah yang terdapat dalam masyarakat bukan perundang-undangan⁴⁰.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁴¹. Keadaan yang digambarkan dalam hal ini adalah bagaimana penerapan pembagian waris beda agama pada Etnis Tionghoa di Kabupaten Bungo.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Data Primer

³⁹Elisabeth N. Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018. Hlm. 72.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 73.

⁴¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. Hlm. 26.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapatkan data dari responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti⁴².

Data yang akan penulis tuangkan dalam penulisan tesis ini bersumber langsung dari hasil wawancara dengan kelompok masyarakat Etnis Tionghoa di Kabupaten Bungo, Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut terdiri dari pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara⁴³.

Teknik wawancara yang penulis pakai adalah teknik wawancara mendalam (*depth interview*) yang mana wawancara ini dilakukan secara langsung kepada responden dengan daftar pertanyaan yang telah penulis rangkum sedemikian rupa, namun tetap tidak menutup kemungkinan timbulnya pertanyaan lain diluar daftar.

b. Data sekunder

⁴²*Ibid*, Hlm. 89

⁴³*Ibid*, hlm. 96.

Data sekunder dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁴⁴. Bahan hukum tersebut terbagi sebagai berikut:⁴⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Yurisprudensi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- a. Buku-buku hukum yang berkaitan dengan waris;

⁴⁴*Ibid*, hlm. 101.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 59-60.

- b. Jurnal-jurnal hukum;
- c. Teori dan pendapat para ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum, dan data dari internet yang berasal dari sumber yang kredibel. Bahan hukum tersier menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

4. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang penerapan waris beda agama pada Etnis Tionghoa di Kabupaten Bungo.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian⁴⁶.

Sementara Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan bahwa:

Populasi dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti: kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain⁴⁷.

Dalam penulisan tesis ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Etnis Tionghoa yang berada di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Dalam pengambilan sampling penulis menggunakan teknik *non random sampling*, dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya. Hal ini berarti bahwa sampel yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan.

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer, yakni wawancara, observasi, dan kuisioner. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan kepustakaan, dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁸

Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

⁴⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hlm. 26.

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 112.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah yang dilakukan untuk melaksanakan studi dokumen dimaksud di mulai dari studi dokumen terhadap bahan primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tersier⁴⁹. Setiap bahan harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang:⁵⁰

- 1) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- 2) Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- 3) Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum;
- 4) Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik;
- 5) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.13.

⁵⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54.

Dalam proses wawancara, narasumber yang penulis pilih adalah untuk memberikan informasi tentang penerapan pembagian waris beda agama masyarakat Etnis Tionghoa di Kabupaten Bungo.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara analitik yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan dan menghubungkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder, yaitu:

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut.

Data yang diperoleh dilapangan diolah dengan cara:

1. Editing, yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan yang sudah dirumuskan.
2. Koding, yaitu proses pemberian tanda atau kode tertentu terhadap hasil wawancara dari responden.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan data terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis terhadap data-data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis dengan

menghubungkan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan dilapangan.

